



UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA

BANYUWANGI

IJIN SK MENDIKNAS : 32/D/O/2009

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. Fakultas Kesehatan Masyarakat | 3. Fakultas Hukum | 5. Fakultas Teknik | 7. Fakultas MIPA |
| 2. Fakultas Ilmu Kesehatan | 4. Fakultas Ekonomi | 6. Fakultas Bahasa | 8. F. Keguruan Ilmu Pendidikan |
| 9. Fakultas Ilmu Keolahragaan | 10. Pascasarjana | | |

(Kawasan Kampus Terpadu) Bumi Cempokosari No.40 Cluring – Banyuwangi (68482); Telp&Fax: 0333-3912341 email : office@ubibanyuwangi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA BANYUWANGI
Nomor : 044/SK/UBI/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN/OPERATOR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA BANYUWANGI

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi :

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal dan mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi;.

b. Bahwa demi kelancaran proses penyelenggaraan penjaminan mutu internal perguruan tinggi di Universitas Bakti Indonesia perlu segera menetapkan Admin/Operator Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bakti Indonesia;

c. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak untuk diangkat sebagai Admin/Operator Aplikasi SPMI Universitas Bakti Indonesia.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3961/E2/JM.01.00/2021 tentang pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

6. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 32/D/O/2009 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaran Program Studi Baru dan Penggabungan STIKES, AKBID dan ABA menjadi Universitas Bakti Indonesia;

7. Statuta Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi tahun 2017.

MENDENGAR : Hasil Keputusan Musyawarah Universitas Bakti Indonesia tanggal 26 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA BANYUWANGI.
- PERTAMA : Mengangkat Saudari **Neni Oktavia, S.S.T.Keb., M.Kes.** sebagai Admin atau Operator Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bakti Indonesia dan menetapkan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 26 Juni 2023.
- KEDUA : Admin/Operator bertugas untuk mengolah dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan penjaminan mutu internal serta melaporkannya kepada pihak terkait sesuai Aplikasi SPMI yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang, bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Rektor Universitas Bakti Indonesia;
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bakti Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Rektor,



Dr. HAYA, SHI. M.Pd.I.

NIDN. 2109067402

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Puspa Dunia Banyuwangi
2. Arsip